

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersumber dari pajak yang dipakai untuk kepentingan kebutuhan negara. Pajak berperan sangat penting untuk keberlangsungan perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah sangat memperhatikan penerimaan pajak di Indonesia. Pajak juga dapat dilihat sebagai kebutuhan agar orang atau badan hukum tunduk pada peraturan perundang-undangan negara yang bersifat memaksa tanpa menerima manfaat langsung yang dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Agar dapat meningkatkan penerimaan pajak, wajib pajak diwajibkan patuh melunaskan serta melaporkan pajak. Saat wajib pajak patuh membayar serta melaporkan pajak, hal itu berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan negara (Ermawati & Afifi, 2018).

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa skala patuhnya pelaporan wajib pajak lewat SPT tahunan PPh ditahun 2022 senilai 83,2%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,87% jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan skala kepatuhan wajib pajak melalui laporan SPT tahunan PPh sebesar 84,07%. Walaupun mengalami penurunan, tetapi angka tersebut masih melebihi target dimana ditetapkan yakni senilai 80%. Di tahun 2022, akan ada 19,07 juta wajib pajak Indonesia dimana harus menyampaikan laporan SPT. Dengan demikian, 15,82 juta wajib pajak melaporkan SPT, yang sesuai dengan persentase kepatuhan sebesar 83,2%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, ketika penerimaan pajak sebesar Rp1.278,6 triliun, penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp1.716,8 triliun atau meningkat sebesar 34,27% dari jumlah tersebut. 115,6% dari target Rp 1.485 triliun yang tertuang dalam Perpres No. 98 Tahun 2022 telah terpenuhi dalam bentuk penerimaan pajak (Sadya, 2023). Rencananya untuk tahun 2023, DJP ingin meningkatkan target rasio kepatuhan pajak. Tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menghitung dan mengkalibrasi untuk berapa peningkatannya, ujar Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (Wildan, 2023). Berikut merupakan data WPOP pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua.

**Tabel 1.** Data Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Pelaporan SPT di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua

Tahun	Jumlah WP OP Aktif	Jumlah WP OP Lapor SPT	Presentase WP OP Lapor SPT
2018	12,587	9,359	74.35%
2019	13,433	9,650	71.84%
2020	14,691	11,170	76.03%
2021	15,946	12,263	76.90%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua

Berdasarkan tabel 1, menjelaskan bahwasanya kepatuhan pelaporan SPT tahunan oleh WPOP masih relatif rendah. Jika mengamati perkembangan di tahun 2018 hingga 2021 tidak ada yang mencapai target yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua masih belum mencapai target dimana ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kepatuhan pajak harus dimaksimalkan agar penerimaan pajak di Indonesia juga maksimal, karena dengan pajak kita dapat membangun infrastruktur, meningkatkan fasilitas umum, dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Tingkat kepatuhan WPOP melakukan tanggung jawabnya disebabkan oleh aspek-aspek seperti sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan, serta tingkat kepercayaan pada pemerintah (Dewi et al., 2022).

Sistem *e-filing* merupakan alat administrasi dimana dipergunakan guna menyampaikan laporan SPT dengan elektronik serta online. Inovasi selanjutnya yang digunakan DJP adalah *e-filing*, yang memungkinkan WP untuk melaporkan SPT secara efisien dari lokasi mana pun. Diperkirakan bahwa penerapan sistem *e-filing* akan mempermudah WP guna melaporkan SPT sebab bisa dikirim kapan saja dari mana saja, menghemat waktu dan uang wajib pajak saat melakukannya (Dewi et al., 2022). Menurut Sari (2021) pelaksanaan sistem *e-filing* tidak berdampak besar atas patuhnya wajib pajak oleh orang pribadi. Sedangkan menurut Erwanda et al. (2019) pelaksanaan sistem *e-filing* berdampak baik pada patuhnya WPOP.

Kepatuhan WPOP bisa meningkat jika mendapatkan dan memperbanyak sosialisasi terkait perpajakan. Pengetahuan WPOP terkait perpajakan semakin

bertambah, sehingga WPOP akan lebih mengerti betapa pentingnya membayar pajak dan melapor SPT. Hal tersebut membuktikan bahwasannya sosialisasi perpajakan memberi dampak terhadap kepatuhan dari WPOP (Wardani & Wati, 2018). Berdasar pada Nugroho & Kurnia (2020) serta Agustini & Widhiyani (2019) sosialisasi perpajakan mendapatkan dampak positif pada patuhnya WPOP. Tetapi pendapat Siahaan & Halimatusyadiah (2018) sosialisasi perpajakan tidak memberi dampak pada patuhnya wajib pajak orang pribadi.

Aspek penting agar mendorong kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jika wajib pajak merasakan bahwasannya penerimaan pajak yang dibayarkan digunakan secara baik dan efektif, serta administrasi perpajakan terbuka dan transparan, maka wajib pajak pasti yakin kepada pemerintah dan tentu patuh untuk melapor SPT dan membayar pajak (Taing & Chang, 2021). Salah satu contoh kasus yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah menurun yaitu kasus yang belakangan ini terjadi kepada salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak berinisial RAT. Kasus ini menyangkut harta kekayaan RAT yang tidak wajar serta tidak dilaporkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Menurut Gultom & Oktris (2022) dan Latief et al. (2020) tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan WPOP berpengaruh baik. Tetapi menurut Taing & Chang (2021) dan Widiasti (2021) tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berdampak pada kepatuhan WPOP.

Melalui fenomena serta inkonsisten penelitian terdahulu, penulis ingin meneliti lebih dalam terkait kepatuhan WPOP menjadi variabel dependen. Studi ini menggabungkan serta mereplikasi dua penelitian utama yaitu Dewi et al. (2022) dan Taing & Chang (2021). Ada perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang lainnya, yakni studi ini menggabungkan dua variabel (penerapan sistem *e-filing* serta sosialisasi perpajakan) dari penelitian Dewi et al. (2022), dan satu variabel (tingkat kepercayaan pada pemerintah) dari penelitian Taing & Chang (2021). Selain itu, sampel studi ini berupa WPOP yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Dengan demikian, judul pada penelitian **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan**

**pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua”.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berlandaskan uraian latar belakang, diperoleh rumusan masalah riset ini yaitu:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua?
3. Apakah tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan perumusan masalah tertera, tujuan dari riset ini yaitu:

1. Menganalisa pengaruh dari penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua
2. Menganalisa pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua
3. Menganalisa pengaruh dari tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua

## **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Berlandaskan tujuan riset tersebut, hasil riset ini akan memberi manfaat yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, studi ini bisa memberi pengetahuan baru serta memverifikasi teori di bidang akuntansi, yaitu teori *planned behavior*, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan WP dimana dipengaruhi oleh aspek penerapan sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, studi ini memberi manfaat yaitu:

a) Direktorat Jenderal Pajak

Studi ini bisa memberi informasi terkait aspek-aspek yang dapat berpengaruh kepada tingkat kepatuhan Wp. Dengan hasil tersebut, DJP bisa membuat regulasi yang tepat agar dapat mempertahankan serta menaikkan kepatuhan WP.

b) Wajib Pajak

Studi ini bisa memberi pengetahuan baru bagi wajib pajak terkait dengan aspek-aspek yang berpengaruh pada kepatuhan WP. Menurut temuan riset, WP harus lebih menyadari tanggung jawab pajak mereka dan lebih mematuhi.